

## **SURAT KEPUTUSAN**

### **YAYASAN DANASHA**

**Nomor : 20/YD/VIII/2021**

#### **TENTANG:**

#### **PERATURAN PEMBAYARAN UANG SEKOLAH (SPP)**

#### **MENIMBANG:**

1. Bahwa pembiayaan untuk penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan dasar berasal dari pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat:
2. Bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan dengan besaran biaya pendidikan yang seadil-adilnya:
3. Bahwa besaran biaya pendidikan yang seadil-adilnya pada kemampuan keuangan penanggung biaya pendidikan.

#### **MENINGAT:**

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No,19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Sistem pembayaran uang Sekolah Bogor Raya adalah sebagai berikut :

- a. Pembayaran wajib dilakukan melalui Virtual Account yang terdaftar
- b. Perhitungan SPP untuk satu tahun pelajaran adalah 10 kali pembayaran dan dibayarkan paling lambat tanggal 1 setiap bulan dari bulan Mei sampai dengan Februari

- c. SPP yang dibayarkan lewat dari tanggal 6 setiap bulannya akan dikenakan denda sebesar 2% dari jumlah uang sekolah yang belum dibayarkan

Kedua : Sekolah akan memberikan sanksi administrasi dan akademik kepada siswa yang memiliki kewajiban melunasi tagihan ke sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. SPP yang belum dibayarkan 1 bulan, Bagian Keuangan akan melakukan pengiriman billing statement kepada orangtua melalui email dan hard copy dan dikenakan denda 2% jika melewati tanggal yang telah ditetapkan.
2. SPP yang belum dibayarkan sampai dengan 2 bulan (Juli-Agustus pada semester 1, dan Januari - Februari pada semester 2)
  - 2.1 Sanksi akan diberikan sesuai ketentuan poin (1)
  - 2.2 Siswa tidak dapat mengikuti kegiatan Sekolah Bogor Raya yang sifatnya di luar kelas seperti: excursion, camping, ekstrakurikuler berbayar/tidak berbayar
3. SPP yang belum dibayarkan sampai dengan 3-4 bulan (Juli-Oktober pada semester 1, dan Januari-April pada semester 2) atau akumulasi penunggakan 3-4 bulan dari semester 1 dan 2.
  - 3.1 Sanksi akan diberikan sesuai ketentuan poin (2)
  - 3.2 Siswa tidak dapat mengikuti ujian
  - 3.3 Siswa tidak dapat menerima Rapor
  - 3.4 Siswa diperbolehkan mengikuti kegiatan belajar dari rumah. Siswa dapat Kembali mengikuti kegiatan belajar di sekolah, jika telah melakukan pembayaran kewajiban uang sekolah.
4. Yang belum dibayarkan sampai dengan 5 bulan dan seterusnya (Juli-Desember) pada semester 1, dan Januari-Juni pada semester 2) atau akumulasi penunggakan 5 bulan dari semester 1 dan 2

- 4.1 Sanksi akan diberikan sesuai dengan ketentuan poin (3)
  - 4.2 Siswa dianggap mengundurkan diri dan dapat kembali mengikuti kegiatan belajar dengan melakukan prosedur administrasi seperti halnya siswa baru
  - 4.3 Semua dokumen administrasi terkait siswa akan disimpan oleh Sekolah Bogor Raya termasuk data dapodik siswa
5. Jika biaya sekolah selama setahun pelajaran masih tertunggak pada akhir tahun
- 5.1 Siswa tidak dapat menerima rapor
  - 5.2 Semua dokumen administrasi yang berkaitan dengan siswa akan disimpan oleh Sekolah Bogor Raya termasuk data Dapodik siswa
  - 5.3 Siswa tidak dapat mengikuti upacara/kegiatan kelulusan

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

\* Denda 2% saat ini dibebaskan selama pandemi COVID-19

\*\* Siswa akan diizinkan untuk mengikuti ujian selama pandemi COVID-19

\*\*\* Selama kelas online, siswa ini akan diizinkan untuk menerima pembelajaran melalui cara asinkron, dan akan diizinkan untuk bergabung kembali dengan sesi sinkron ketika pembayaran telah dilakukan.

Ditetapkan di Bogor

Pada tanggal: 5 Agustus 2021

Ketua Yayasan Danasha



Regina Hartati

**DECREE OF**

**DANASHA FOUNDATION**

**Number: 20/YD/VIII/2021**

**ABOUT:**

**REGULATION OF PAYMENT OF SCHOOL FEE (SPP)**

**CONSIDER:**

1. That the funding for the implementation, management and basic development comes from the government, regional government and the community:
2. That every citizen has the same rights to obtain education at the fairest amount of education costs:
3. Whereas the amount of tuition fees is as fair as possible in the financial capacity of the bearers of education costs.

**REFERENCES:**

1. Law No. 20 of 2003 on the National Education System
2. Government Regulation of the Republic of Indonesia No.32 year 2013 concerning amendments to Government Regulation No. 19 year 2005 concerning National Education Standards
3. Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 44 year 2015 concerning tuition fees and contributions to basic education units

**DECISION :**

To stipulate :

First : The payment system of Sekolah Bogor Raya School fees is as follows :

- a. Payment must be made through a registered Virtual Account
- b. The SPP calculation for one academic year is 10 payments and is paid no later than the 1st day of each month from May to February
- c. SPP paid after the 6th of each month will be subject to a fine of 2% of the total tuition fee that has not been paid\*

Second : The school will provide administrative and academic sanctions to students who have Obligation to pay bills to schools with the following conditions:

1. SPP that has not been paid for 1 month, the Finance Department will send a billing statement to parents via email and hard copy and will be subject to a 2% fine if it passes the specified date. \*
2. SPP that has not been paid up to 2 months (July-August in semester 1, and January-February in semester 2)
  - 2.1 Sanctions will be given according to the provisions of point (1)
  - 2.2 Students cannot participate in activities that happen outside regular classroom activities in Sekolah Bogor Raya such as: excursions, camping, paid / unpaid extracurricular activities.
3. SPP that has not been paid up to 3-4 months (July-October in semester 1, and January-April in semester 2) or accumulated past due payments of 3-4 months from semesters 1 and/or 2
  - 3.1 Sanctions will be given according to the provisions of point (2)
  - 3.2 Students cannot take the exams \*\*
  - 3.3 Students cannot receive Report Cards
  - 3.4 Students are allowed to take part in learning activities from home. Students can return to learning activities at school if they have made the payment of school fees. \*\*\*
4. Unpaid up to 5 months onwards (July-December) in semester 1, and January-June in semester 2) or accumulated past due payments of 5 months from semesters 1 and 2
  - 4.1 Sanctions will be given in accordance with the provisions of point (3)
  - 4.2 Students are considered to have resigned and can return to learning activities by carrying out administrative procedures like new students
  - 4.3 All administrative documents related to students will be kept by the Bogor Raya School including student Dapodik data

5. If school fees from the academic year are still outstanding by the end of the year

5.1 Students cannot receive report cards

5.2 All administrative documents related to students will be kept by the Bogor Raya School including student Dapodik data

5.3 Students will be unable to join any graduation ceremonies/activities

Third: This decree comes into force as from the date of stipulation. If in the future there are revisions needed, this document will be reviewed and revised accordingly.

\* The 2% fine is currently being waived during the COVID-19 pandemic

\*\* Students will be allowed to take exams during the COVID-19 pandemic

\*\*\* During online classes, these students will be allowed to receive learning through asynchronous means, and will be allowed to rejoin synchronous sessions when payments have been made.

Stated in Bogor

Dated : August 5, 2021

Ketua Yayasan,



Regina Hartati